

**TINJAUAN FIQIH *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP TUGAS DAN  
FUNGSI DEWAN PENGAWAS KPK**



**SKRIPSI  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
MUHAMMAD IRFAN MAKSHUM  
14370014**

**PEMBIMBING:  
Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Lahirnya lembaga KPK dilatarbelakangi karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum yakni Kejaksaan dan Kepolisian dalam hal memberantas korupsi. Dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, KPK memiliki beberapa kewenangan, antara lain berkoordinasi dengan institusi negara lainnya untuk memberantas korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penutupan terhadap tindak pidana korupsi, dan sebagainya. Serangkaian persoalan putusan Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menyatakan independensi posisi KPK, di antaranya: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tertanggal 19 Desember 2006; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007, tertanggal 13 November 2007; (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUUVIII/2010, tertanggal 15 Oktober 2010; dan (4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, tertanggal 20 Juni 2011. Putusan terakhir Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa kedudukan KPK berada di ranah Eksekutif, jika di bawah naungan eksekutif maka KPK tidak independen lagi. Hal ini membuat kontroversi terkait independensi KPK itu sendiri.

Terkait pembahasan yang telah sedikit dipaparkan diatas, dalam kelembagaan KPK, belakangan ini pemerintah baru saja mengesahkan revisi kedua terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019, yang kemudian sah dan berlaku per-tanggal 17 oktober 2019 meskipun tanpa tanda tangan Presiden. UU hasil revisi ini kemudian memastikan secara gamblang akibat Putusan MK bernomor 36/PUU-XV/2017 terkait kedudukan KPK yang berada dibawah naungan lembaga Eksekutif. Kemudian hal lain daripada kepastian kedudukan tersebut, yang menjadi lebih kontroversi dan menimbulkan banyak gejolak dikalangan masyarakat pada umumnya adalah terkait isi pasal pada UU yang baru disahkan tersebut, tepatnya Pasal 37A-37G yang membahas secara rinci keberadaan dewan pengawas pada KPK.

Dewan pengawas merupakan lembaga non-struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Nantinya, dewan pengawas akan beranggotakan lima orang, dan bertugas selama empat tahun. Ketuanya akan dipilih melalui rapat internal dewan pengawas. Pasal 37B mengatur tugas dewan pengawas, seperti mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin penyadapan dan penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan KPK, memeriksa dan menyidang dugaan pelanggaran etik pimpinan KPK, mengevaluasi kinerja pimpinan KPK dan menerima laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran etika pimpinan.

Kata kunci: Undang-Undang, Komisi Pemberantasan Korupsi, pembentukan peraturan perundang-undangan, Dewan Pengawas KPK.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irfan Makshum

NIM : 14370014

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS KPK**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Muhammad Irfan Makshum

NIM: 14370014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Irfan Makshum

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta melakukan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Irfan Makshum

NIM : 14370014

Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYYAH  
TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS KPK**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 29 Agustus 2020

Pembimbing,



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

NIP:



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-180/Un.02/DS/PP.00.9/02/2021

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS KPK**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IRFAN MAKSHUM  
Nomor Induk Mahasiswa : 14370014  
Telah diujikan pada : Senin, 22 Februari 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang  
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 603700b8d7342



Penguji I  
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6056732f93195



Penguji II  
Gugun El Guyanic, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 60861646446a



Yogyakarta, 22 Februari 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60878a50ecc55

**MOTTO**  
**MUHASABAH**



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, dan berkat do'a serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan karya ini.

Dan karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua:

Bapak Suyanto dan Ibu Sumarni

Yang senantiasa selalu mendo'akan serta bekerja banting tulang untuk anak-anaknya.

Kepada Kakak Saya Ahmad Fauzi dan Istri Asthi Fatimah Hamidea.

Dan Almamater tercinta:

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)



ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
—	Fathah	A	A

َ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
آ... ي	Fathah	Ai	a dan i
و... و	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	Ditulis	Ẓukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yaẓhabu
سُئِلَ	Ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ... ا... ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
آ... ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di bawah
و... و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
رَمَى	Ditulis	Rāmā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harokat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harokat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	raudah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ	Ditulis	ṭalḥah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid. Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرُّ	Ditulis	al-birru
الْحَجُّ	Ditulis	al-ḥajju
نُعِمُّ	Ditulis	nu''ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang. Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	Ditulis	al-qamaru
الْبَدِيعُ	Ditulis	al-ba'du

الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu
------------	---------	-----------

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	an-nau'u
النَّوْءُ	Ditulis	syai'un
إِنِّي	Ditulis	Inna
إِنَّ	Ditulis	Inna
أَمْرٌ	Ditulis	Umirtu
أَكَلَ	Ditulis	Akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	- <i>Wa aufū al-kaila wa al-mizan.</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi ‘alan-nāsi <i>hijju al-baiti man-istaṭā’a ilaihi sabilā.</i>  -Wa <i>lillahi ‘alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata’a ilaihi sabilā.</i>
---	---------	---

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُ بَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaži bi <i>Bakkata mubarakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍana al-lazi unzila fih al-Qur’ān.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad ra’āhu bi al-ufuq al-mub ni.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء  
والمرسلين. سيدنا و مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan atas hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan di bidang keluarga, khususnya dalam hal Hukum Keluarga Islam. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
5. Seluruh dosen dan karyawan Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Ayahanda Suyanto dan Ibunda tercinta Sumarni yang senantiasa memberikan dukungan dan mendo'akan saya tiada henti dan tanpa lelah juga memberikan suntikan motivasi. Terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada beliau yang sangat luar biasa.
7. Saudara-saudari penyusun terkhusus mas Ahmad Fauzi beserta istri Asthi Fatimah Hamidea yang tak pernah berhenti memberi semangat dan do'a.
8. Keluarga besar Hukum Tata Negara 2014 selaku teman seperjuangan.
9. Masyarakat Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum.



10. Teman-teman Ngopi, terkhusus Nur Haliman yang selalu mengejar selesainya skripsi ini, dan juga Zaky Dliaul Ardhi yang tengah menunggu ACC judul dari DPA-nya.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu di sini.  
*Jazākumullāh khairan.*

Sebagai kata akhir, penyusun menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Penyusun mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 10 Muharram 1442 H  
29 Agustus 2020 M

Penyusun,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Muhammad Irfan Makshum  
NIM. 14370014

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	9
<b>E. Kerangka Teoretik</b> .....	10
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	12
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM SIYASAH DUSTURIYAH</b> .....	17
<b>A. Pengertian Siyasah Dusturiyah</b> .....	17
<b>B. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah</b> .....	19
<b>C. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyyah</b> .....	22
<b>D. Teori Mengenai Siyasah Dusturiyah</b> .....	25
1. Imamah .....	26
2. Wizarah .....	27
<b>E. Lembaga al-Mazalim dan Wilayah al-Hisbah</b> .....	30

1. Lembaga al-Mazalim .....	30
2. Wilayah al-Hisbah .....	34
<b>F. Teori Pengawasan .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB III BADAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....</b>	<b>48</b>
<b>A. Definisi Pengawasan .....</b>	<b>48</b>
<b>B. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Independen Negara Indonesia.....</b>	<b>50</b>
<b>C. Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.....</b>	<b>55</b>
<b>BAB IV TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.</b>	<b>60</b>
<b>A. Bentuk Pengawasan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.....</b>	<b>60</b>
<b>B. Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah Terhadap sistem Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas KPK.....</b>	<b>65</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>70</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.	Tabel 3 Pasal Tentang Perubahan Kewenangan KPK Untuk Mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan.....	56
----------	--	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berdasarkan atas Hukum (*rechstaat*), hal ini tercantum pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, setiap penyelenggara urusan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Tujuan negara hukum adalah untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, aman, dan makmur serta berkeadilan sesuai nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sehubungan dengan itu, Akibat Indonesia sebagai negara hukum yakni menuntut agar negara untuk memberikan jaminan hak-hak warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut, prinsip-prinsip dasar negara hukum adalah pencari kebenaran dan keadilan, salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah (*equality before the law*), yang menghargai warga negara, adanya upaya penegakan hukum asasi manusia. Hal ini sesuai pada pasal 27 dan 28 Undang-undang Dasar 1945.<sup>2</sup>

Dasar hukum negara Indonesia tidak terlepas dari norma – norma ajaran agama islam. Dalam khazanah keilmuan islam, dikenal dengan istilah Siyash Dusturiyah atau istilah umumnya lebih dikenal dengan politik islam. di Indonesia disiplin ilmu ini biasanya dijadikan pembanding dengan ilmu

---

<sup>1</sup>Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 NRI

<sup>2</sup>Nimatul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 5

hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti asas – asas dalam tubuh Pancasila dan Undang – Undang hierarki dibawahnya. Jika semangat prinsip – prinsip nilai-nilai Islam dan semangat asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia sejalan, maka secara otomatis pula ruh perundang-undangan di Indonesia mempunyai kompatibilitas dengan semangat yang dicita-citakan islam.

UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang mencerminkan segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan ketatanegaraan dan harus ditegakkan dalam praktik penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk menjunjung tinggi hukum dalam negara Republik Indonesia. Suatu hal yang penting dalam UUD 1945 adalah bagaimana kekuasaan negara dijalankan oleh organ-organ negara untuk mencapai tujuan negara.

Pada prinsipnya dalam suatu negara terdapat tiga jenis kekuasaan yakni: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan atau mempertahankan undang-undang, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang berwenang membuat undang-undang dan kekuasaan yudikatif yaitu sebagai kontrol daripada undang-undang dijalankan dengan baik atau tidak.<sup>3</sup> Namun ketika melihat rakam jejak perjalanan sejarah sistem birokrasi Indonesia perlu diperhatikan untuk melihat sejauh mana perubahan – perubahan budaya birokrasi dari masa ke masa. Birokrasi pada masa orde baru bukan lagi menjadi rahasia umum, ketika aparatur negara pada saat itu hanyalah sebuah alat untuk melanggengakan kekuasaan. Juga tidak sedikit aparatur negara pada masa

---

<sup>3</sup>Ni'matul Huda, *lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007), hlm. 167

orde baru melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan ongkos negara seperti kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kejahatan tersebut memang sampai sekarang masih sangat diminati oleh oknum yang menduduki jabatan sentral. Bahkan bisa dikatakan sudah menjadi budaya turun – temurun.

Dalam masa reformasi, dalam rangka mengawal penyelenggaraan pemerintahan, berdiri lembaga-lembaga negara baru berupa Dewan, Komisi, atau Badan. Lembaga-lembaga tersebut dikenal sebagai (*Auxiliary Organ*) yang diartikan sebagai lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang. Adapun salah satu lembaga negara bantu yang bersifat penunjang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini dibentuk sebagai agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia.

Lahirnya lembaga KPK dilatarbelakangi karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum yakni Kejaksaan dan Kepolisian dalam hal memberantas korupsi. Dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, KPK memiliki beberapa kewenangan, antara lain berkoordinasi dengan institusi negara lainnya untuk memberantas korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penutupan terhadap tindak pidana korupsi, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Peranan KPK dalam melakukan pemberantasan telah ditunjukkan dengan adanya pengungkapan kasus-kasus korupsi di sektor kebijakan publik. Di antaranya, sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan

---

<sup>4</sup>Pasal 7 Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

kesehatan, sektor perpajakan dan birokrasi serta sektor politik. Namun KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ternyata tidaklah mudah. Dalam praktiknya tidak mampu menjangkau semua lembaga negara karena alasan normatif.

Apabila dilihat dari sisi Kedudukan KPK yang belum jelas hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang kurang harmonis dalam kehidupan ketatanegaraan, adanya berbagai lembaga dengan label komisi yang mempunyai sifat independen menimbulkan pertanyaan apabila dikaitkan dengan suprastruktur ketatanegaraan. Dalam hal ini karena kedudukan KPK yang secara kelembagaan lahir dari undang-undang akan kesulitan melakukan akses pemberantasan korupsi terhadap lembaga-lembaga negara yang legitimasinya merupakan ketentuan langsung dari amanat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Apabila mengacu pada asas *lex superior derogat leg inferiori*, maka KPK yang lahir dari Undang-undang mengalami berbagai kendala dalam memberantas korupsi terhadap lembaga negara yang lahir dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dalam hal ini tidaklah mudah bagi lembaga inferior mampu secara keseluruhan mengawasi lembaga superior.<sup>5</sup>

Problematikanya adalah menyangkut kesetaraan kelembagaan, sehingga KPK dalam proses pemberantasan dinilai bersifat diskriminatif dan sempitnya ruang gerak KPK dalam memberantas korupsi yang terjadi pada

---

<sup>5</sup>Josef M. Monteiro, *Penempatan Komisi Pemberantas Korupsi sebagai Organ Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, dalam Jurnal Hukum dan pembangunan ke-42 N0.2 April-Juni Tahun 2012, 295.



lembaga-lembaga negara yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dapat dipahami bahwa KPK dalam realitasnya sangat berkaitan dengan politik kekuasaan dan politik uang sehingga jika KPK tidak menuntaskan pengaduan masyarakat maka tentunya KPK akan bertindak tebang pilih kasus.<sup>6</sup>

Serangkaian persoalan putusan Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menyatakan independensi posisi KPK, di antaranya: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tertanggal 19 Desember 2006; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007, tertanggal 13 November 2007; (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUUVIII/2010, tertanggal 15 Oktober 2010; dan (4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, tertanggal 20 Juni 2011. Putusan terakhir Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa kedudukan KPK berada di ranah Eksekutif, jika di bawah naungan eksekutif maka KPK tidak independen lagi. Hal ini membuat kontroversi terkait independensi KPK itu sendiri.

Terkait pembahasan yang telah sedikit dipaparkan diatas, dalam kelembagaan KPK, belakangan ini pemerintah baru saja mengesahkan revisi kedua terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019, yang kemudian sah dan berlaku per-tanggal 17 oktober 2019 meskipun tanpa tanda tangan Presiden. UU hasil revisi ini kemudian memastikan secara gamblang akibat Putusan MK bernomor 36/PUU-XV/2017 terkait kedudukan KPK yang berada dibawah naungan lembaga Eksekutif. Kemudian hal lain daripada

---

<sup>6</sup>Ibid., hlm. 288

kepastian kedudukan tersebut, yang menjadi lebih kontroversi dan menimbulkan banyak gejolak dikalangan masyarakat pada umumnya adalah terkait isi pasal pada UU yang baru disahkan tersebut, tepatnya Pasal 37A - 37G yang membahas secara rinci keberadaan dewan pengawas pada KPK.

Dewan pengawas merupakan lembaga non-struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Nantinya, dewan pengawas akan beranggotakan lima orang, dan bertugas selama empat tahun. Ketuanya akan dipilih melalui rapat internal dewan pengawas. Pasal 37B mengatur tugas dewan pengawas, seperti mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin penyadapan dan penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan KPK, memeriksa dan menyinggung dugaan pelanggaran etik pimpinan KPK, mengevaluasi kinerja pimpinan KPK dan menerima laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran etika pimpinan.<sup>7</sup> Pasal inilah yang kemudian banyak pro dan kontra, kendatipun disamping itu banyak pasal lain yang juga dianggap mengganggu independensi KPK.

Kemudian, di samping itu pada kelembagaan di tubuh KPK yang mengadakan pembentukan dewan pengawas sebagai suatu lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap tubuh KPK itu sendiri menjadi topik yang hangat di pertengahan 2019. Pasalnya, KPK sendiri sudah merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia. Dalam *siyasa dusturiyyah* terdapat konsep yang sepadan dengan maksud adanya KPK yang sebenarnya tidak

---

<sup>7</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160212211731-32-110669/pro-kontra-dpr-di-pasal-dewan-pengawas-kpk>

perlu lagi membutuhkan badan pengawas. Spesifiknya, dalam teori *wilayah al-hisbah* Dalam kitaba *ath-thuruq al-hukmiyah*, Ibnu al-Qayyin mengatakan bahwa adapun menangani dan memberikan keputusan hukum di antara manusia terkait hal-hal yang tidak perlu menunggu adanya laporan dan pengaduan, itu disebut *al-hisbah*, sedangkan orang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas itu adalah wali *al-hisbah* (*muhtasib*). Jadi, merujuk kepada pendapat tersebut di atas, tugas pengawasan sudah melekat pada badan KPK, ada dan tidak adanya dewan/badan pengawas seharusnya tidak begitu memberikan pengaruh yang signifikan terkait dengan tugas dan fungsi KPK yang terdahulu, salah satunya yakni melayani pengaduan masyarakat terkait pejabat yang melakukan pelanggaran di dalam maupun di luar kelembagaan KPK.

Dalam konsep *siyasah dusturiyyah*, prinsip syariat islam sederhananya mempunyai lima semangat pemeliharaan yang sesuai dengan maqasid syariah. Kelima prinsip tersebut meliputi *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-nasl*, *hifdz al-aql* dan *hifdz al-mal*. Jika dikaitkan dengan persoalan diatas, maka sikap al-Qur'an dan Hadist dalam menyikapi persoalan kemanusiaan, tentunya bisa dikatakan "quite dynamic" asal tidak melanggar dari lima semangat pemeliharaan tersebut. Lalu bagaimana kedudukan badan pengawas KPK jika dikaitkan dengan semangat dari prinsip *maqasid syariah*. Untuk itu peneliti akan membahas urgensi dari fungsi badan pengawas KPK melalui sudut pandang *siyasah dusturiyah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan/Badan Pengawas KPK ?
2. Bagaimana analisis siyasah dusturiyyah terhadap bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan/Badan Pengawas KPK ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian.
  - a. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Dewan/Badan Pengawas KPK
  - b. Untuk analisis siyasah dusturiyyah terhadap bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan/Badan Pengawas KPK

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Kegunaan Teoritik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah ataupun memperkaya khasanah keilmuan dibidang hukum bagi penulis serta untuk menambah wawasan bagi masyarakat maupun akademisi dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

- b. Kegunaan Praktis.

Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi para lembaga pemangku kebijakan dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyatnya.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir. Beberapa jenis penelitian yang pernah dilakukan antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, jurnal karya Josef M. Monteiro dengan judul “Penempatan Komisi Pemberantas Korupsi sebagai Organ Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945”. Jurnal ini pada umumnya membahas tentang pembaharuan konstruksi hukum, serta kelembagaan yang ada di Indonesia, secara rinci juga membahas tentang keberadaan KPK sebagai lembaga *ad hoc* yang pada akhirnya mengkritisi agar segera dipermanenkan dalam UUD NRI 1945.<sup>8</sup>

*Kedua*, jurnal karya Totok Sugiarto dengan judul “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Jurnal ini memaparkan hasil penelitian tentang peran KPK dalam menjalankan misinya sebagai lembaga yang dinilai mampu menyelesaikan kasus korupsi yang marak di Indonesia. Kajian ini spesifik membahas bagaimana perjalanan KPK secara historis, pembahasan kasus, persoalan kinerja, hingga masalah kelembagaan KPK.<sup>9</sup>

*Ketiga*, skripsi karya Yusni Nuraini dengan judul “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan

---

<sup>8</sup>Josef M. Monteiro, *Penempatan Komisi Pemberantas Korupsi sebagai Organ Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, dalam Jurnal Hukum dan pembangunan ke-42 N0.2 April-Juni Tahun 2012.

<sup>9</sup>Totok Sugiarto, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, dalam Jurnal Cakrawala Hukum Vol.11 No.1 Juni 2013.

Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUXV/2017 Dari Perspektif Fiqh Siyasah”. Penelitian ini membahas tentang akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia.<sup>10</sup>

*Keempat*, jurnal karya Mellysa Febriani Wardojo dengan judul “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara”. Jurnal ini memberikan analisis dari perspektif hukum mengenai kedudukan KPK sebagai lembaga negara di Indonesia. Menurut hasil penelitian dalam jurnal ini, KPK sebagai lembaga *Ad Hoc* yang saat ini masih dalam bentuk komisi, dengan hasil positif yang selama ini ditunjukkan berhasil untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga, saran penulis agar KPK sebagai lembaga negara ini diganti sebagai suatu Badan agar tidak menimbulkan kebingungan antara Ad hoc atau permanen hanya karena KPK saat ini masih dikenal sebagai lembaga *Ad Hoc*.<sup>11</sup>

## E. Kerangka Teoretik

### 1. *Siyasah Dusturiyah*.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama negara dalam pandangan islam.

---

<sup>10</sup>Yusni Nuraini, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUXV/2017 Dari Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

<sup>11</sup>Mellysa Febriani Wardojo, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara*, dalam Jurnal Hukum *Legal Standing* Vol. 2 No. 1, Maret 2018.

*Pertama*, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran-ajaran islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyiri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nashsh-nashsh Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nashsh. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nashsh-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nashsh sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran islam.<sup>12</sup>

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al-'aqd. Kemudian dalam masa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura* (parlemen)

*Kedua*, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan negara lain (Hubungan Internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para

---

<sup>12</sup>Muhammad Iqbal, Fiqh siyasah: "*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), hlm. 157

pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antar satu negara dengan negara islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legilatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.<sup>13</sup>

*Ketiga*, tugas memperthankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh yudikatif (*al-sulthah al -aqdha'iyah*). Dalam sejarah islam kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis). *Wilayah al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana). *Wilyah al mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya).<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

Demi memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 158

<sup>14</sup>*Ibid.*



Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (pustaka research) yaitu penelitian dengan diperoleh dari berbagai sumber-sumber buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*. Yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.<sup>16</sup> Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan kelembagaan independen, pembentukan badan baru, fungsi badan baru tersebut, dan serta pandangan *Siyasah Dusturiyyah* terkait pembahasan yang dimaksud. Setelah data terkumpul, lalu penulis menganalisis data tersebut.

## 3. Pendekatan Penelititan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat ataupun kebiasaannya.<sup>17</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>15</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9

<sup>16</sup>Sukandarumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 104

<sup>17</sup>Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18

Teknik pengumpulan data sangatlah penting dalam kejelasan lebih lanjut mengenai penelitian ini, karena penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maka teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu:

- 1) Data Primer, yang terdiri dari undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait.
- 2) Data Sekunder, yang terdiri dari data-data yang diperoleh dari studi pustaka, yaitu dari buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah lainnya (baik yang di internet atau surat kabar).

#### 5. Sumber Data dan Bahan Hukum.

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik buku-buku literature, undang-undang, karya ilmiah maupun data-data terkait lainnya.

Bahan-bahan sekunder yang digunakan:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang ataupun peratura-peraturan lainnya
- 3) Karya Ilmiah atau hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

#### 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, menggunakan metode induktif dan deduktif. Dimana setelah literatur yang relevan dengan kajian objek terkumpul, dan data-data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka peneliti akan memulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data yang sebelumnya bersifat umum itu disimpulkan akan dijadikan data bersifat khusus, selanjutnya karya ilmiah yang berjudul Fungsi Badan Pengawas KPK (Tinjauan Pasal

37 UU Nomor 19 Tahun 2019) akan dianalisis dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat difahami dengan mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu peneliti membaginya menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yang disusun secara berurutan yaitu, latar belakang munculnya permasalahan yang diangkat dan diteliti, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka menjelaskan sumber atau data yang menjadi referensi penelitian, kerangka teoretik menjelaskan teori yang dipakai, metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan menjelaskan susunan penelitian.

Bab kedua, penjelasan mengenai landasan teori-teori yang akan di gunakan dalam penelitian ini.

Bab ketiga yaitu menjelaskan dan membahas bagaimana fungsi badan pengawas KPK terhadap independensi kelembagaan KPK (Tinjauan Pasal 37 UU Nomor 19 Tahun 2019)..

Bab keempat menjelaskan dan akan membahas tentang analisis bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap fungsi badan pengawas KPK (Tinjauan Pasal 37 UU Nomor 19 Tahun 2019). Analisis ini tentunya akan dilakukan apabila data-data yang dibutuhkan telah didapat atau terkumpul, sehingga mempermudah proses penelitian.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran atas penjelasan atau uraian dari penelitian diatas yang menggunakan data. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan menyimpulkan judul yang akan diteliti dan tidak lupa memberikan saran kepada pihak terkait agar nantinya penelitian ilmiah ini dapat bermanfaat dan juga diakui secara akademik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, berikut mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian ini:

1. Pengawasan yang saat ini terdapat di KPK adalah pengawasan internal dan pengaduan masyarakat sesuai dengan pasal 26 ayat (2) point (d) Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi. Pengawasan lain yang dapat dilakukan terhadap KPK diantaranya sistem pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara meliputi audit pennggunaan keuangan dan kinerja KPK dalam bidang penindakan dan pencegahan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian pengawasan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dan terhadap suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat. DPR bisa memanggil pimpinan KPK, penyidik atau staff apabila dalam dengan pendapat terdapat pelanggaran etik dan dugaan tindak pidana dan dapat dilanjutkan ke lembaga peradilan
2. Produk undang-undang kurang menitikberatkan dari sisi besarnya kemaslahatan dibandingkan kemudharatannya. Karena imbas dari adanya undang-undang tersebut nantinya berdampak pada adanya upaya – upaya intervensi dari pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan

dalam proses pemberantasan korupsi yang mengakibatkan pelemahan independensi KPK. Mengingat undang – undang tersebut berkaitan masalah kulliyat (kemaslahatan masyarakat) yang nantinya manfaatnya akan kembali kepada masyarakat Indonesia. Dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan “*mencegah mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat* “. Maka dari itu dengan adanya revisi Undang-Undang KPK tersebut khususnya pada pasal 37F dan 12A sampai 12 F disinyalir lebih berpotensi menimbulkan kerusakan kedepannya khususnya dalam upaya memberantas tindak korupsi di Negara Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan mengenai kedudukan dan pengawasan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pada masa yang akan datang. Penulis berharap DPR Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan sebagai landasan untuk bertingkah laku, diharapkan untuk terus memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan dalam peraturan yang dibentuknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. ke-1. Semarang: Asy-syifa", 1998.

### B. Kelompok Fiqh Siyasah

A. Dzazuli, *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta, Kencana, 2004

A. Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*,

Basiq Djalil, *Peradilan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Basiq Djalil, *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Muhammad Abd al-Qadir Abu al-Faris, *al-Qadha fi al-Islam, cet. II*. Aman: Mahktabah al-Aqsha, 1978.

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'*. Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.

Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadha fi al-Islam, terjemah. Imran A.M.* Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017.

Shidiq Ghofar, *Teori Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam*, Jurnal, Vol XLIV NO. 118 Juni–Agustus 2009, Malang: Universitas Islam Sultan Agung, 2009.

Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasa Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*,

Umam Khairul, *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 8*. Depok: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007.

### **C. Kelompok Perundang-undangan**

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2020

Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-I/2003 tentang perkara permohonan pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia (UU KPI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2016.

Risalah Pembahasan RUU KPK dalam Rapat Dengar Pendapat oleh Badan Legislasi dalam rangka Pengharmonisasian RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK tertanggal 09 Februari 2016



Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **D. Kelompok Lain-lain**

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, diterbitkan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi HTNFH Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.

Budiarjo Mirian, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Firmansyah Arifin dkk (Tim Peneliti) *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, KRHN bekerja sama dengan MKRI didukung oleh The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, Juni 2005

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Huda, Ni'matul. *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007.

- Huda, Ni'matul, *Pengawasan Pusat Terhadap Pusat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Huda, Ni'matul, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Huda, Ni'matul, dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian,.. op.cit.*
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Lalola Easter dan Emerson Yuntho, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap*
- M. Monteiro. *Penempatan Komisi Pemberantas Korupsi sebagai Organ Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945*. Dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan ke-42 N0.2 April-Juni, 2012.
- Mellysa Febriani Wardojo. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara*. dalam Jurnal Hukum Legal Standing Vol. 2 No. 1, Maret 2018.
- Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, Alumni, Bandung, 1971
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Ctk.Pertama*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet ke-12, 2015.

Soekanto, Soerdjono dan Mahmudji, Sri. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979.

Sukandarumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, cet. Ke-4. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.

Totok Sugiarto. *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Dalam Jurnal Cakrawala Hukum Vol.11 No.1 Juni, 2013.

Ujung Charda S, “*Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Administrasi Negara dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik*”, Jurnal Wawasan Hukum, vol.27 no.02 September 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan politik*, PT Eresco, Bandung, 1971

Yusni Nuraini. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUXV/2017 Dari Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

<https://anzdoc.com/politik-hukum-pelembagaan-komisi-komisi-negara-dalam-sistem-.html>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160212211731-32-110669/pro-kontra-dpr-di-pasal-dewan-pengawas-kpk>

